



**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN  
UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ARIEF RIZAL**

**8111413160**

**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA", disusun oleh Arief Rizal (NIM. 8111413160), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 23 Agustus 2017

Pembimbing I



Arif Hidayat, S.H.I., M.H.  
NIP. 197907222008011008

Pembimbing II



Saru Arifin, S.H., LL.M.  
NIP. 197811212009121001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Maristah, M.Hum.  
NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA", disusun oleh Arief Rizal (NIM. 8111413160), telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 11 Oktober 2017

Penguji Utama



**Dani Muhtada, Ph.D.**  
NIP. 197804152008121002

Penguji I



**Arif Hidayat, S.H.I, M.H.**  
NIP. 198001212005012001

Penguji II



**Saru Arifin, S.H., LL.M.**  
NIP. 198011282008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unnes



### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Arief Rizal

NIM : 8111413160

menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul "**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 9 September 2017

Yang Menyatakan,



**Arief Rizal**  
NIM. 8111413160

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Rizal

NIM : 8111413160

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**"EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA"**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 9 September 2017

Yang Menyatakan,



Arief Rizal  
NIM. 8111413160

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.

Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan (Al-Baqarah: 148).

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia-Nya untukku.
2. Kedua orang tuaku, Abbas (alm) dan Rofiah yang selalu mendoakan serta memberikan semangat.
3. Kakak-kakakku Zaenal Arifin, M. Khoiron Effendi, Yusuf Jamil, dan Dani Fatmawati yang selalu mendukungku.
4. Keluarga, Saudara, Sahabat, dan Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendukungku.

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem. It features a central figure with arms raised, surrounded by a circular border. The figure is composed of several vertical bars of varying heights, creating a sense of movement and energy. The entire logo is set against a white background.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui skripsi ini peneliti banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam proses penelitian.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.A., M.P.A., Ph.D, Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Arif Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali pertama.
8. Saru Arifin, S.H., LL. M., sebagai Dosen Pembimbing II.
9. Baidhowi, S.Ag., M.Ag, sebagai Dosen Wali.
10. Laga Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing PKL.
11. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
12. Drs. Joko Purnomo, selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.
13. Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd., selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin PKL.
14. Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
15. Sadhu Sudyarto, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.



16. Kedua orang tuaku, Abbas (alm) dan Rofiah, yang selalu berdoa dan menyemangati.
17. Kakak-kakakku yang selalu berdoa dan menyemangati.
18. Sahabat-sahabatku yang sudah menemani disaat sulit maupun senang Shanita Nuraini, Andhika Bastian, Firda Dia Rahmana, Arief Setyo Winantoro, Krisna Kusuma Putra, Amadea Kamami, Meisna Khoirunnisa, Lukas Tegar, Damar Jati, Bisma Nanda, Irhas Priwima.
19. Sahabatku selama menempuh Strata 1 di Universitas Negeri Semarang Sultan Fauzan Hanif, M. Algaffar, Daniel Octaviano, Yudhistira, Satria F.S, M. Adib Mustofa, Ismail Husni, Fitri Dwi Marsela, Alief Surya Mahendra, Royhana Hasan Basri, Ayon Diniyanto, Supriyadi, Guntur Wasiat, Hidayatun, Siega Arfianes, Amadea, Septiawan Satur, Galih Candra dll.
20. Saudara-saudara seperjuangan, yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Unnes Raya dan Korkom Diponegoro.
21. Kakak-kakaku di kampus Diandra P. Ramada, S.H., M.H., Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H., Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M., Wedhatami Bhayangsari, S.H., M.H.
22. Rekan-rekan seperjuangan, yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Semarang, Hamidullah Ibda, Ali Zainul Sofan, Meilani, Syaban Noreng, Syarah Aisyisyah, Nurkhayu.
23. Saudara-saudaraku LK II HMI Cabang Semarang 2017, Armanto Abbas, Jabal Nur, Dewi Robiah, Azizah, Lina, Hanindita, Bilal Aziz, Adin Damar, dan kawan-kawan yang lain.

23. Saudara-saudaraku LK II HMI Cabang Semarang 2017, Armanto Abbas, Jabal Nur, Dewi Robiah, Azizah, Lina, Hanindita, Bilal Aziz, Adin Damar, dan kawan-kawan yang lain.

24. Rekan-rekan Tim PKL KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

25. Rekan-rekan Tim KKN Alternatif Tahap I Universitas Negeri Semarang Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Tahun 2017.

26. Seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sama seperti pepatah yang mengatakan "Tak Ada Gading yang Tidak Retak". Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti berharap saran dan kritik demi perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih.

Semarang, 9 September 2017

Peneliti



**Arief Rizal**  
8111413160

## ABSTRAK

Rizal, Arief. 2017. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Arif Hidayat, S.H.I, M.H., Pembimbing II: Saru Arifin, S.H., LL. M.

### **Kata Kunci : Eksistensi, Badan Pengawas Pemilu, Sistem Hukum Pemilu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu. Bawaslu ini bersifat independen dan tetap, serta dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebagai lembaga mandiri yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi Bawaslu dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga Bawaslu dari masa ke masa selalu dikuatkan dengan Undang-Undang baru, dengan merubah kedudukan serta menambah kewenangannya. Namun, lembaga ini masih saja mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan kewenangannya dalam sistem hukum pemilihan umum pada saat ini. Saran yang diperlukan untuk pemerintah dan DPR yaitu mengamandemen sistem hukum pemilu dengan menambah waktu yang diberikan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa perlu ditambah, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan pemilu yang mempunyai putusan yang final dan mengikat, serta jumlah personil dan sumber daya manusia di Bawaslu perlu ditambah.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	7
1.3.Pembatasan Masalah.....	8
1.4.Rumusan Masalah .....	8
1.5.Tujuan Penelitian.....	8

1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	12
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Negara Hukum dan Demokrasi.....	14
2.2.2. Pemilihan Umum .....	21
2.2.2.1. Pemilihan Umum.....	21
2.2.2.2. Sistem Pemilihan Umum .....	23
2.2.2.3. Sistem Pemilihan Umum di Dunia.....	23
2.2.2.4. Model-model Penyelenggara Pemilu .....	25
2.3. Landasan Konseptual .....	26
2.4. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	31
3.2. Jenis Penelitian.....	32
3.3. Fokus Penelitian .....	33

3.4. Jenis Data .....	34
3.5. Pengumpulan Data .....	36
3.6. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia .....	39
4.1.1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	39
4.1.1.1. Orde Lama .....	39
4.1.1.2. Orde Baru .....	39
4.1.1.3. Orde Reformasi .....	43
4.1.2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	69
4.1.2.1. Orde Lama .....	69
4.1.2.2. Orde Baru .....	69
4.2.1.3. Orde Reformasi .....	71
4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia .....	83
4.2.1. Faktor Pendukung .....	84

4.2.2.Faktor Penghambat .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1.Simpulan .....	91
5.2.Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu dan unsur kebaruan ..... 12



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana seperti apa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Menurut Jead Bodin dalam Kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi (Tricahyo, 2009: 2). Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Asshidiqie, 2012: 200). Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu (Soegito, 2013: 104). Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat (Asshidiqie, 2012: 201).

Perwujudan dari demokrasi sendiri, negara Indonesia perlu menjalankan Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan kualitas negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. Penyelenggaraan pemilu langsung juga bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal, namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas langsung, bersih, jujur dan adil atau *luber jurdil* yang berpijak pada hati nurani rakyat. Menurut Suteki (2015: 205) tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai.

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015: 8) berpendapat bahwa, Pemilu demokratis menjadi awal bagi kelangsungan transisi demokrasi yang mawadahi pluralisme politik dan partisipasi sipil secara terbuka dan mandiri. Salah satu institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratis di negara-negara baru

adalah adanya badan penyelenggara pemilu (*electoral management body*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.

Di dalam konstitusi Indonesia, penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri. Kemudian, dilanjutkan dalam ayat 6, yaitu Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, penyelenggara pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggara pemilihan umum tersebut harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi oleh Undang-Undang diberi kewenangan fungsi pengawasan tahapan pemilu (Surbakti, 2015: 12). Kemudian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan

putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2012: 2).

Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), karena pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa (Bawaslu: 2015).

Keberadaan Bawaslu hingga sekarang dinilai sebagai salah satu hal terpenting dalam praktik pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, bahwa pada tahun 1999 didapati 62 kasus politik uang, kemudian tahun 2004 sebanyak 113, tahun 2009 sebanyak 150 dan tahun 2014 melonjak menjadi 313 kasus.

Catatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa terdapat 3.238 pelanggaran administrasi dalam pemilu 2014. Padahal, tahun 2009 hanya 619 pelanggaran administrasi. Sementara untuk tindak pidana pemilu tahun 2014 mencapai 209 kasus, yang pada 2009 hanya 138 kasus. Pelanggaran lain yang juga dicatat Bawaslu dari pemberitaan media adalah penggelembungan suara, mencapai 18 persen. Pemilu ulang mencapai 12 persen, pelanggaran kode etik dan penghitungan ulang masing-masing mencapai sembilan persen. Jumlah gugatan

ke Mahkamah Konstitusi mencapai 767, meningkat dari tahun 2009 sebesar 657 perkara (Bawaslu: 2015).

Dari berbagai catatan-catatan diatas kita dapat menilai bahwa negara ini masih membutuhkan eksistensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengingat betapa banyak dan meningkatnya jumlah pelanggaran pemilu dari setiap praktik pemilu yang digelar. Menurut Yulianto (2011) Keberadaan lembaga pengawas Pemilu di Indonesia seperti Bawaslu masih diperlukan, karena sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya dengan KPU, keberadaan Bawaslu dinilai akan memperkuat legitimasi hasil Pemilu yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luberjurdil.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Jimmy Asshidiqie (2014), berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas. Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Bila kita berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017,

serta Bawaslu sendiri sudah diberikan kewenangannya yang sudah diatur dalam sistem hukum pemilu yang ada, namun masih perlu adanya penguatan dari lembaga pengawas pemilu ini. Seperti dengan salah satu pendapat dari Ramlan Surbakti (2015: 94-95) bahwasanya posisi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu yang perlu diperkuat dengan kewenangan pada penindakan pelanggaran sengketa pemilu (*electoral court*).

Senada dengan Ramlan Surbakti, Erik Kurniawan (2017) sebagai peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berpendapat bahwa diperlukannya kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesaian sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasikan kewenangannya.

Jika melihat beberapa pendapat diatas, meskipun Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.

Dengan demikian, dalam paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga pengawas pemilu dengan judul **“Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum di Indonesia.
2. Terdapat banyak catatan bahwa pada setiap periode penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia terdapat peningkatan pelanggaran terhadap pemilu.
3. Adanya faktor-faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan umum.
4. Terkendalanya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan kewenangannya.

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti terkait dengan eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem Hukum Pemilihan Umum yang demokratis dan berintegritas, untuk memperoleh gambaran jelas maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dibahas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan dalam dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia.

### **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia ?

### **1.5.Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa eksistensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia.

### **1.6.Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pemilihan umum.

2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat luas mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

b. Bagi Badan Pengawas Pemilu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan masukan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap Pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

### **1.7.Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel.

2. Bagian Pokok Skripsi, terdiri dari 5 (lima) yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini, memuat uraian latar belakang, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tinjauan umum terkait tinjauan umum tentang Negara Hukum dan Demokrasi, Sistem Pemilihan Umum, Pengawasan Pemilihan Umum.

#### c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan penulis, jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data.

#### d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap studi kepustakaan. Dalam bab ini membahas eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilu yang demokratis dan berintegritas dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

#### e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran-saran yang dapat dijadikan solusi dari suatu permasalahan yang dirumuskan.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran digunakan untuk mendapatkan data keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



**UNNES**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan diuraikan sebagai berikut :

NO	PENULIS	JUDUL	UNSUR PEMBAHARUAN
1.	Ali Sidik (2016), Tesis Universitas Lampung.	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum	<p>*Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakkan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014</p> <p>*Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014</p>
2.	Siti Muslikhatul Ummah (2016), Skripsi Universitas Negeri Semarang.	Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu	<p>*Pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilihan umum</p> <p>*Faktor yang memengaruhi pengembangan</p>

			kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.
3.	M. Iwan Satriawan (2017), Artikel Universitas Kanjuruhan Malang.	Eksistensi Bawaslu dalam Penegakan Pemilu	*Peran Bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum. *Penguatan kelembagaan Bawaslu dalam kewenangan dan jumlah personil.
4.	Arief Rizal (2017), Skripsi Universitas Negeri Semarang.	Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia	*Eksistensi Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia *Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.

## 2.2.Landasan Teori

### 2.2.1.Negara Hukum dan Demokrasi

Achmad Ruslan (2011) menjelaskan bahwa konsep negara hukum seringkali dipersamakan dengan “Rechtsstaat” atau “The Rule of Law”, sedangkan sistem

dan histori perjalanan keduanya sangatlah berbeda. Istilah *Rechtsstaat* mulai populer sejak abad ke-XIX di Eropa meskipun pemikiran itu. Kemudian, Friedrich Julius Stahl menolak absolutisme dan monarki sebab “*Rechtsstaat*” memiliki empat unsur yaitu :

- a. Hak-hak dasar manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d. Adanya Peradilan tata usaha negara.

Albert Venn Dicey dalam karya ilmiahnya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* yang dikutip Abdul Qahhar Mudzakkar mengemukakan tiga unsur utama *Rule of Law*, yaitu :

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Constitution based on Individual Rights*.

Pada dasarnya konsep dari “*Rechtsstaat*” dan “*Rule of Law*” bahwasanya sama-sama menghendaki kekuasaan tertinggi ialah pada rakyat. Abbas (2010) menjelaskan bahwa contoh penerapan prinsip-prinsip umum negara berdasarkan atas hukum misalnya, pada “*rechtsstaat*” adanya pengakuan hak-hak asasi, adanya trias politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif. Sedangkan pada “*rule of law*”, adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang, dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.

Menurut Sirajuddin (2015: 43), negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara hukum dalam sistem pemerintahannya pasti mendasar pada konstitusi, sehingga suatu negara yang demokratis haruslah negara konstitusional.

Pandangan Soetandyo Wigyojosoebroto (2002: 403) mengenai konstitusi ialah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga pemerintahan termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.

Menurut Black's Law Dictionary (Bryn Garner, 1999) konstitusi adalah *"The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers and guarantees individual civil rights and civil liberties"*, artinya bahwa hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dalam pemerintahannya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatan serta tata cara pengujiannya.

Hermen Hellen (1995: 37) membagi konstitusi dalam tiga pengertian, yakni: *"Pertama*, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain itu masih merupakan pengertian sosiologi atau politis dan belum merupakan pengertian dari konstitusi. *Kedua*, baru setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut *Rechtsverfassung* (*Die verselbständige*

*Rechtverfassung*). Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi. *Ketiga*, kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.”

Bagir Manan (1999: 13) berpendapat bahwa “negara berkonstitusi (*constitutionalism*) yang secara esensial mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintah (*limited government*) dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah”. Sedangkan menurut Sri Soemantri (1998: 2), “Pembatasan kekuasaan ini baik dalam arti horizontal atau vertikal termasuk dalam pembatasan waktu”. Pembatasan ini dilakukan dengan adanya suatu peraturan atau hukum yang tertulis dimana terdapat organisasi negara yang menyusunnya.

Dahlan Thaib (2001: 2) mengatakan bahwa “Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri;
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari prinsip kedaulatan rakyat.”

Menurut Dahlan Thaib ini jika keempat prinsip diatas tidak diimpletasikan dalam suatu praktik pemerintahan yang konstitusional, maka belum dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.



Kedaulatan rakyat menurut terjemahan dari Samijo (1986: 137) dalam bukunya Ibnu Tricahyo, bahwa kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *soverainite* (bahasa Prancis), *sovereinteit* (bahasa Belanda), *Souranus* (bahasa Italia), dari bahasa Latin *superanus* yang berarti supremasi yang artinya menguasai segalanya.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja (1978: 15) negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada negara, bila dikatakan negara itu berdaulat, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi.

Bagi Jean Bodin (1999: 41) dalam Yudha Bhakti, kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan berdaulat yang disebut negara, tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.

Kedaulatan rakyat menurut pandangan Sirajuddin dan Winardi (2015: 38), secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat, negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat pada saat sekarang ini lebih populer disebut demokrasi.

Pandangan Ramlan Surbakti (1994: 228) Demokrasi dilihat dari sudut struktural secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu diantara berbagai kelompok, individu

dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah.


Pendapat Henry B. Mayo yang dikutip Ni'matul Huda (2005: 13) bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai pada tingkat yang minimum;
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan serta tingkat laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Pandangan Robert A. Dahl yang dikutip Franz Magnis Suseno (1997: 56) Demokrasi memiliki 7 ciri hakiki, diantaranya :

- a. Pejabat yang dipilih;
- b. Pemilihan yang bebas dan *fair*;
- c. Hak pilih yang mencakup semua;
- d. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan;
- e. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis;
- f. Informasi alternatif;
- g. Kebebasan membentuk asosiasi.

Asas-asas demokrasi menurut Teguh Purnomo (2015: 6) ada beberapa hal yakni :

- 
- a. Kedaulatan di tangan rakyat;
  - b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  - c. Kekuasaan mayoritas;
  - d. Hak-hak minoritas;
  - e. Jaminan hak-hak asasi manusia;
  - f. Pemilihan yang bebas dan jujur;
  - g. Persamaan di depan hukum;
  - h. Proses hukum yang wajar;
  - i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  - j. Keragaman sosial, ekonomi, dan politik;
  - k. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat.

Menurut Schumpeter dalam George Sorensen (2003: 14), demokrasi dalam arti sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpi politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pandangan Ibnu Tricahyo (2009: 3) mengenai penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kata kedaulatan digunakan dalam pembukaan atau nilai dasar dan pasal atau instrumen. Di dalam pembukaan, digunakan untuk menyatakan *bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka*, yang berarti independen atau tidak berada di bawah kekuasaan lain, *bersatu* yakni perekat dalam kebhinnekaan, *berdaulat* yaitu memegang kekuasaan tertinggi, adil dan makmur. Kemudian dalam alinea IV disebutkan "...susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada..." sebagai nilai dasar, rumusan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu bersifat universal dan abstrak, yang perlu dijabarkan dalam pasal atau instrumen yang bersifat norma positif.

Menurut Isjawara (1999: 116) ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan dipilih secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung.

## 2.2.2. Pemilihan Umum

### 2.2.2.1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau pemilu sudah diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia, yakni pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 22E berbunyi bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menegaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ibramsyah Amiruddin (2008: 1) bahwa pemilihan umum ialah :

‘Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur, dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan dapat didasarkan pada

aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur politik maupun jalur perseorangan.”

Menurut Joko Purnomo (2016) Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 dalam pidatonya pada saat *Kursus Kepemiluan 2016*, bahwa “Pemilihan Umum merupakan metode yang dipilih dalam melaksanakan praktik demokrasi”

Tujuan dari pemilu ada 4 (empat) menurut Jimly Asshidiqie (2006: 175), yakni:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Suteki (2015: 205), Tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai.

Ibnu Tricahyo (2009: 6) berpendapat mengenai pemilihan umum di Indonesia, bahwa :

“Dalam praktik katatanegaraan pengisian lembaga perwakilan lazimnya dilaksanakan melalui pemilu, meskipun di Indonesia untuk pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan sistem campuran yaitu sebagian dipilih dan sebagian diangkat. Namun, setelah amandemen UUD 1945, lembaga perwakilan, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme pemilu.”

Soedarsono (2005: 1) mengemukakan bahwa secara universal Pemilu adalah instrumen meujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

#### 2.2.2.2.Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu menurut kajian Bawaslu (2015: 16-17) merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Sistem pemilu menurut Sigit Pamungkas (2009: 14) memiliki dimensi yang sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain :

- a. Penyuaraan (*balloting*);
- b. Besaran distrik (*district magnitude*);
- c. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikian);
- d. Formula pemilihan (*electoral formula*);
- e. Ambang batas (*threshold*);
- f. Jumlah kursi legislatif.

Keenam unsur tersebut di atas menurut Sigit Pamungkas merupakan yang membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur.

Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya rekayasa sistem pemilu dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

#### 2.2.2.3. Sistem Pemilihan Umum di Dunia

Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 4 (empat) keluarga besar, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem di luar ketiga sistem utama. Secara rinci keluarga sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

##### a. Sistem Distrik

Sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas *first past the post*, *alternative vote*, *two round system*, *block vote*.

##### b. Sistem Proporsional

Sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah district magnitude. Variasi dari sistem ini adalah *proportional representation* dan *single transferable vote*. Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara garis besar teknik penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan divisor. Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (*the largest remainder*)

terdapat beberapa varian di antaranya varian Hare dan Droop. Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. Teknik divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi (*the highest average*) muncul berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik divisor adalah D'Hondt, Saint Lague.

c. Sistem Campuran

Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem *parallel* dan *mixed member proportional*.

d. Sistem pemilu di luar ketiga sistem utama

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah *single non-transferable vote*, *limited vote*, dan *borda count*. Setiap sistem pemilu

2.2.2.4. Model-Model Penyelenggara Pemilu

Ramlan Surbakti (2015: 12) merangkan bahwa tugas utama penyelenggara pemilu adalah menyelenggarakan pemilu. Sesuai konteks masing-masing negara, pembentukan dan keanggotaan penyelenggara pemilu sangat beragam. Menurut IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) (2006: 7-8) ada 3 model Badan Penyelenggara Pemilu atau *Electoral Management Body* yaitu :

- a. Model Independen;
- b. Model Pemerintah;



c. Model Campuran.

*International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*

(2002: 39) merumuskan beberapa masalah penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan lembaga penyelenggara pemilihan umum, antara lain :

- a. Struktur;
- b. Wewenang dan tanggung jawab;
- c. Komposisi dan kualifikasi;
- d. Masa Jabatan;
- e. Pembiayaan;
- f. Tugas dan fungsi.

### **2.3.Landasan Konseptual**

#### 2.3.1.Eksistensi

Eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal berada, dan keberadaan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) pengertian eksistensi ialah :

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Satoto dalam Amaliya Wahyu (2015: 16-17) menyebutkan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan

fungsi hukum suatu lembaga tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan pada peradilan administrasi di Indonesia

Eksistensi dalam hal ini menjelaskan tentang keberadaan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian disini akan membahas tentang kedudukan, kewenangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu dalam sistem hukum pemilihan umum hukum di Indonesia.

### 2.3.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diatur dalam Pasal ayat 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2012: 2).

.Lembaga pengawas pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu tingkat provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) (Sirajuddin: 2015: 326).


### 2.3.3. Sistem Hukum Pemilihan Umum

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas. Sistem Hukum menurut Bellefroid dalam Riana Susmayanti (2014: 5) adalah Suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Sedangkan, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih (2005: 71) menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen, yakni :

1. Struktur (*legal structure*) yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;
2. Substansi (*legal substance*) yaitu berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur;
3. Kultur hukum (*legal culture*) yaitu berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Pemilihan Umum menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi,


sistem hukum pemilihan umum ialah seperangkat unsur atau suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum mengenai pemilihan umum agar terlaksananya kedaulatan rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Sistem hukum pemilu meliputi ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu termasuk kerangka hukum pemilu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara pemilu dan kode etik (Santoso, 2006: 12).



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Berikut adalah kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema berikut ini :



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Bawaslu dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan, waktu yang diberikan dalam menjalankan tugas yang singkat, dikarenakan ranah kerja pengawasan Bawaslu yang sangat luas, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam melaksanakan tugas tersebut. *Kedua*, Adanya potensi dua perspektif yang berbeda dalam penanganan sengketa antara Bawaslu dengan PT TUN. Menurut Teguh Purnomo (2016: 225-226) dalam pasal 259 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini yang berbunyi “Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan, tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara”, pasal ini berpotensi menimbulkan perspektif berbeda antara Bawaslu dengan PT TUN, menurutnya cukup pada putusan Bawaslu saja yang bersifat final dan mengikat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia, bahwa :
  - a. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem hukum pemilu mengalami banyak perubahan dan penguatan dari masa kemasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem hukum pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas pemilu, dan merupakan lembaga independen dan mandiri yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang mana lembaga Bawaslu setara dan diluar dari struktur lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta diluar dari standard *Electroral Management Body* (EMB) yang pada umumnya ada di negara-negara lain. Pada masa sekarang kedudukan Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi berbentuk badan yang bersifat tetap atau permanen. Sedangkan kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Panwaslu Kecamatan (PPK) untuk tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk Luar Negeri, yang semua itu berbentuk Panitia yang bersifat sementara atau *ad hoc*. Komposisi Bawaslu berasal dari kalangan ahli atau figur independen yang tidak partisan atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu dan diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem hukum pemilu mengalami banyak perubahan dan penambahan tugas dari masa kemasa. Pada masa sekarang kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum yakni: *Pertama*, Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu; *Kedua*, Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota; *Ketiga*, Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Kepolisian RI; *Keempat*, Menampung gugatan Peserta Pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa Pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat; *Kelima*, Merekrut dan mengangkat sendiri jajaran Bawaslu dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kecamatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, Faktor Pendukung adalah :

a. Pada struktur hukum, *Pertama*, Anggota atau Komisioner Bawaslu yang diseleksi dan dipilih secara terbuka dan independen, melalui panitia seleksi yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan masyarakat, sehingga Bawaslu benar-benar lembaga yang independen dan tidak partisan yang mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu. *Kedua*, Penguatan dalam kelembagaan Bawaslu, yang mana kedudukan Panwaslu provinsi



berubah menjadi Bawaslu yang berbentuk badan dan bersifat tetap dan permanen.

- b. Dalam substansi hukum, mengembalikan fungsi Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu, sebagai perluasan tugas dan wewenang lembaga pengawas pemilu.
- c. Secara kultur hukum, *pertama*, Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu pertama dalam proses penegakan hukum pemilu ketika terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu, *kedua*, adanya dukungan sarana, prasarana, serta anggaran dari negara. *Ketiga* Bawaslu berwenang melibatkan peran stakeholder, masyarakat, media, perguruan tinggi, organisasi/LSM dalam hal sosialisasi dan pengawasan pemilu, yang membuat Bawaslu terbantu dalam menciptakan pemilu yang luberjurdil.

Faktor Penghambat ialah :

- a. Pada struktur hukum, *Pertama*, Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat sementara atau *ad hoc*, sehingga posisinya dinilai masih lemah dalam hal pengawasan pemilu. *Kedua*, Jumlah anggota Bawaslu/Panwaslu yang masih kurang serta jumlah personil staf yang minimalis.
- b. Dalam Substansi hukum, Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota yang kurang kuat, karena dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panwaslu hanya dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran. Dalam hal ini Panwaslu hanya

memberikan rekomendasi hasil temuan-temuannya yang tidak dapat memutus perkara pelanggaran tersebut secara mandiri.

- c. Secara kultur hukum, *pertama*, waktu dalam memeriksa dan memutus perkara yang terlalu singkat, dikarenakan ranah kerja pengawasan Bawaslu yang sangat luas, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam melaksanakan tugas. *kedua*, Adanya potensi dua perspektif yang berbeda dalam penanganan sengketa antara Bawaslu dengan PT TUN.

## 5.2.Saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yakni :

1. Waktu penanganan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilihan umum perlu ditambah, dikarenakan waktu penanganan Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih terlalu singkat yakni 12 hari, sedangkan ranah kerja Bawaslu sangat luas.
2. Kedudukan Bawaslu perlu ditransformasikan menjadi lembaga peradilan pemilu atau *Electoral Court*, agar sengketa atau pelanggaran pemilu dapat diselesaikan oleh Bawaslu saja, dengan putusan perkara yang final dan mengikat, serta kualifikasi anggotanya berasal dari hakim, ahli hukum, ahli

politik dan figur yang berpengalaman dalam bidang pemilihan, agar tidak terjadi dualisme pemahaman antara Bawaslu dengan lembaga peradilan

3. Ditambahnya jumlah personil dan sumber daya manusia pada Bawaslu, karena tugas Bawaslu yang begitu banyak sehingga menghindari tugas yang tumpang tindih antar personil dan sumber daya manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Perss.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (jilid II)*. Jakarta: Kompas.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asshidiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyanto, Didik. dkk. 2012. *Penguatan Bawaslu; Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.
- Fajar, Mukti. dan. Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- IDEA, 2002. *Standar-standar Internasional Pemilu: Pedoman Peninjauan Kembali Hukum Pemilu*. Jakarta: Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Latif, Abdul. dan. Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Purnomo, Teguh. 2016. *Mengawal Demokrasi dengan Ikhlas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnomo, Teguh. 2016. *Rekonstruksi Kewenangan Pengawas Pemilu dalam Pemilu Legislatif Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula.
- Salindeho, John. 1995. *Pengawasan Melekat Aspek-Aspek Terkait dan Impelmentasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin., Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soegito, A.T. dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Unnes Press.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1994. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, Ramlan., Kris Nugroho. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Kepemiluan Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

- Surbakti, Ramlan., Hari Fitrianto. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Suseno, Franz Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Thaib, Dahlan. 2002. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In-Trans Publishing.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.

### **Jurnal**

- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.
- Maggalatung, A Salman. *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mudzakkar, Abdul Qahhar. *Gagasan Negara Hukum dan Demokrasi*. Makassar: FH Unhas.
- Rosser, Andrew. and Maryke van Diermen. 2016. *Law, Democracy, and Fulfilment of Socioeconomic Right: Insight from Indonesia*. London: Taylor & Francis Ltd
- Ridlwani, Zulkarnain. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Lampung: FH Unila.
- Santoso, Topo. dkk. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Perludem
- Ungar, Mark. 2009. *Democracy, Law, and Order*. Pittsburgh: Latin American Studies Association.

### **Internet**

- Bawaslu Masih Layak Dipertahankan.* <http://www.nurhidayatsardini.com/detail.php?id=555> diakses 4 juli 2017 pukul 01.31 WIB
- Dana Kampanye Rp 25 Juta Hillary Clinton Hanya untuk Beli Donat ?.* <http://m.tribunnews.com/internasional/2016/02/15/dana-kampanye-rp-25-juta-hillary-clinton-hanya-untuk-beli-donat> (diakses 7 Juni 2017 pukul 00.30 WIB).
- Empat Unsur Utama Terwujudnya Pemilu Berintegritas.* <http://www.kpu-dnganjukkab.go.id/empat-unsur-utama-terwujudnya-pemilu-berintegritas.html> (diakses 6 april 2017 pukul 01.41 WIB).
- Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2014.* <http://bawaslu-jatengprov.go.id/evaluasi-pengawasan-pemilu-tahun-2014/> (diakses 4 Juli 2017 pukul 01.20 WIB).
- Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu.* [https://indonesiana.tempo.co/read/107783/2017/02/07/erik\\_kwn.1/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu](https://indonesiana.tempo.co/read/107783/2017/02/07/erik_kwn.1/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu) (diakses 24 april 2017 pukul 21.55 WIB).
- Pelanggaran Pemilu meningkat.* <http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-terganjal-kewenangan> (diakses 3 April 2017 pukul 03.15 WIB).
- Pemilu di Indonesia dan Amerika Beda Jauh.* <http://nip.undip.ac.id/2016/12/30/teguh-yuwono-pemilu-indonesia-dan-amerika-beda-jauh/> (diakses 7 Juni 2017 pukul 00.30 WIB).
- Penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas.* <http://www.jimlyschool.com/read/news/405/pemilu-demokratis-dan-berintegritas/> (diakses 3 April 2017 pukul 02.30 WIB).
- Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum.* <http://www.bawaslu.go.id> (diakses 3 April 2017 pukul 02.15 WIB).
- Sistem, Sistem Hukum, dan Sistem Hukum Positif di Indonesia.* <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-3-SISTEM-DAN-SISTEM-HUKUM.pdf> (diakses 31 Mei 2017 pukul 00.11 WIB).

## UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum anggota-

Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG